



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" MAWAR FKIP UNPATTI "
Jln. Dr.Tamaela,Kompleks Kampus PGSD
Kel. Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, - Kota Ambon
Hp, 082248944826

Surat Keputusan
Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain
Nomor : 420/ 01/Paud- Mawar Fkip Unpatti- II /2006
Tentang
Pembentukan PAUD (KB) MAWAR FKIP UNPATTI Kota Ambon

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini,dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
b.Bahwa dengan Paud akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Hatalae,Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sisten Pendidikan Nasional.
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dn Penitipan Anak.
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Nasionl Pendidikan
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan KB MAWAR FKIP UNPATTI dengan susunan Organisir terlampir.
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB MAWAR FKIP UNPATTI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara,swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 01 Januari 2006

**Kepala Yayasan
Pengelola Pendidikan Bermain
" MAWAR FKIP UNPATTI "**



Dra. HERMELINA ABARUA, M.Pd

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon**
- 2. Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)**
- 3. Arsip**